

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam memiliki kewajiban untuk melaksanakan shalat, zakat, puasa dan dianjurkan untuk bersedekah serta berinfak. Infak sendiri merupakan kegiatan membelanjakan sebagian harta dengan memberikan atau menyumbangkan harta tersebut untuk sebuah jalan kebaikan. Dalam fikih muamalah, infak merupakan bagian dari bentuk akad tabarru', yakni sebuah akad yang ditujukan untuk melakukan kebaikan atau tolong-menolong dengan hanya mengharap pahala dari Allah swt. Dengan adanya infak, kebutuhan pendanaan masyarakat yang seringkali bersifat darurat diharapkan dapat terpenuhi.¹

Masyarakat dengan kondisi sosial, ekonomi yang terbilang sulit memerlukan bantuan melalui penyaluran infak. Tidak hanya sebatas Masyarakat kurang mampu, infak juga dapat diberikan kepada siapapun seperti orang tua, kerabat, anak yatim dan orang yang sedang dalam perjalanan (musafir). Masyarakat dengan kondisi tersebut lah yang berhak menerima infak. Dengan adanya penyaluran infak, kekayaan tidak akan menumpuk pada segolongan kecil masyarakat, sebab dalam sebuah harta terdapat hak-hak orang miskin sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt Q.S Adz-Dzariyat (51) : 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٥١﴾

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.”²

¹ Ridha Illah, Skripsi: *Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Infak dan Sedekah pada Makam Syiah Kuala dalam Perspektif Hukum Islam*, (UIN Ar-Raniry, 2021)

² Iyus Kurnia, Teteng Sopian dkk, *Al-Qur'an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna* (Bandung: Cordoba, 2020), Hal 521.

Sekalipun jumlah infak tersebut sedikit sesungguhnya Allah swt akan membalasnya, itulah mengapa infak termasuk bagian dari bentuk akad tabarru' karena ketika berinfaq kita hanya perlu mengharap pahala dari Allah swt dan percaya bahwa apa yang telah kita berikan itu tidak akan sia-sia.

Rasulullah saw telah bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yaitu yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anha, bahwa:

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا ، وَيَقُولُ
الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

"Tiada hari ketika manusia memasuki waktu subuh, melainkan turun dua Malaikat, lalu yang satu berdo'a: 'Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya.' Sedang Malaikat kedua berdo'a: 'Ya Allah, musnahkan harta orang yang bakhil.'" (HR Bukhari dan Muslim, dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke 24, Kitab Zakat bab ke 27, bab Firman Allah "Adapun orang yang memberikannya di jalan Allah dan bertaqwa. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga)).³

Dari beberapa penjelasan ayat Al-Qur'an maupun hadis di atas dapat dipahami bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berputar-putar di tangan kelompok orang kaya, perlu disadari bahwa kelebihan harta yang dimiliki bukan sepenuhnya milik kita, didalamnya terdapat hak bagi fakir dan miskin. Seluruh masyarakat memiliki hak untuk hidup dengan wajar sebagaimana mestinya dengan berbagai kebutuhan hidupnya yang terpenuhi.

Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda yang berada di wilayah Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung menjadi salah satu lembaga yang dapat menjadi tempat untuk berinfaq. Yayasan Sosial dan

³ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim Bab Zakat dan Puasa*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Edisi Digital 2021), Hal 18.

Pendidikan Bina Muda Cicalengka yang mempunyai visi menjadi pengelola zakat, infak dan shodaqoh terpercaya, profesional dan bermanfaat bagi umat ini mampu menghimpun, mendistribusikan dan memberdayakan zakat, infak, sedekah dan wakaf secara transparan dan akuntabel. Pendistribusian dana infak di Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka disalurkan kepada penerima yang telah ditentukan dengan kondisi sosial maupun ekonomi yang terbilang sulit.⁴

Program penyaluran infak merupakan kegiatan yang terencana oleh Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka. Penyaluran tersebut dapat membantu siswa dan siswi Bina Muda yang dinaungi oleh Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda pada khususnya dan bagi masyarakat tidak mampu pada umumnya dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi.

Perawatan, pengurusan, pengelolaan dan proses pemberdayaan dana zakat, infak, sedekah dilaksanakan oleh seseorang yang disebut amil. Pada masa khalifah Nabi Muhammad saw, para amil dipilih langsung oleh Nabi dan memakai istilah amil bagi orang yang dipilihnya sebagai petugas yang menghimpun dan menyalurkan ZIS (Ridwan M., 2005, pp. 207-208).

Peran amil dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah cukup penting karena tugasnya bukan hanya sebatas pengelola, namun juga sebagai orang atau badan hukum yang bertanggung jawab secara penuh terhadap pengelolaan dana sebagaimana dijelaskan dalam disiplin ilmu fikih zakat bahwa istilah amil bermakna orang yang diberi kewenangan untuk mengurus shadaqah (zakat) dan bertugas untuk berjalan dalam mengumpulkan serta mendistribusikannya kepada pihak yang berhak.⁵

Salah satu akad yang digunakan dalam penyaluran infak yaitu akad tabarru'. Akad sendiri merupakan pertalian ijab, yakni sebuah pernyataan melakukan ikatan dan qabul yang berarti pernyataan menerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syari'at dan berpengaruh pada suatu perikatan. Dalam

⁴ LAZ Bina Muda, diakses pada 29 Juni 2023, dari <https://www.lazbinamuda.org/>

⁵ Abdul Bakir, *Amil Zakat: Seri Hukum Zakat*, (Hikam Pustaka: 2021), Hal 2.

pengelolaan dana infak, termasuk penyaluran dari lembaga kepada penerimanya dilakukan dengan adanya akad yang di mana apabila perikatan yang dilakukan oleh para pihak telah sesuai dengan prinsip syari'ah, maka akad tersebut dianggap sah.

Tabarru' berasal dari kata *tabarraa ya tabarra' tabarruan* yang berarti sumbangan atau derma. Dana kebijakan secara ikhlas dengan tujuan untuk saling membantu satu sama lain merupakan maksud dari akad tabarru' ini. Akad tabarru' mencakup hibah, infak, shadaqah, wasiat dan wakaf yang dimana setiap kegiatan tersebut merupakan perbuatan untuk mencari berkah dengan hanya mengharap ridha dari Allah swt. Setiap dana tabarru' dapat digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah atau siapa saja yang membutuhkan. Ketika dana tersebut digunakan untuk kepentingan lain maka sesungguhnya hal tersebut telah melanggar syarat akad.⁶

Praktik tabarru' senantiasa disandingkan dengan ta'awun dalam sebuah kehidupan sosial, yakni sebuah konsep dalam ekonomi Islam yang didasarkan pada prinsip kerja sama dan bantuan bersama antar individu untuk mencapai tujuan bersama. Lembaga-lembaga keuangan syari'ah seperti Industri Keuangan Bank Syari'ah ataupun Industri Keuangan Syari'ah Non-Bank biasanya menerapkan konsep tabarru' dan ta'awun dengan tujuan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh anggotanya.

Pengimplementasian akad tabarru' terhadap infak dilakukan secara sukarela dan bersifat lebih luas daripada zakat. Infak dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan kemanusiaan seperti bencana alam atau musibah lainnya atau membantu saudara kita yang kurang mampu, membangun masjid dan lain sebagainya.⁷ Namun konsep akad tabarru' menjadi hal yang menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat penerima infak.

⁶ Salmainsi, Skripsi: *Pelaksanaan Dana Tabarru' dalam Asuransi Jiwa pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pekanbaru*, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), Hal 31-45.

⁷ Muhammad Ramdan Widi Irfan, *Tabarru'-Ta'awun*, (Jawa Barat: Lazismu)

Beberapa orang menganggap penyaluran dana menjadi sebuah keharusan yang perlu dibayarkan setiap bulannya.

Konsep akad tabarru' dilakukan secara sukarela bukan memposisikan Yayasan yang bersangkutan menjadi seperti memiliki utang yang wajib dibayarkan setiap bulannya. Karena dana perlu di salurkan secara merata dan mendahulukan penerima yang telah ditetapkan sebagai prioritas utama.

Kegiatan pengumpulan dana zakat dan infak oleh sebuah lembaga perlu dioptimalkan guna mencapai pembangunan ekonomi yang baik. Pengelolaan dana masyarakat yang dilakukan oleh sebuah lembaga tentunya akan membutuhkan manajemen yang profesional. Perencanaan serta pelaksanaannya harus dilakukan secara sistematis dan terukur. Pendistribusian dana masyarakat perlu dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh setiap masyarakat dengan manajemen dan pengelolaan yang baik.

Lembaga pengelola zakat, infak maupun sedekah harus memiliki kualitas manajemen yang dapat terukur yakni memiliki sifat amanah, profesional dan transparan agar permasalahan yang timbul dari berbagai pihak dapat diminimalisir. Ketiga kualitas manajemen tersebut perlu dijalankan agar seluruhnya dapat berjalan dengan baik tanpa merugikan pihak manapun.⁸

Harapan jangka Panjang dapat dicapai melalui sebuah strategi agar kestabilan lembaga dapat tetap terjaga. Apabila dalam pengelolaan pemasukan serta pengeluaran dana tidak stabil maka akan terjadi sebuah masalah. Manfaat dari adanya strategi tersebut yakni dapat meyakinkan calon *muzakki* untuk menyalurkan dana infaknya dan kepercayaannya dapat terjaga.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam, bagaimana pengelolaan dana infak di Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka serta kesesuaiannya dengan hukum ekonomi

⁸ Fitriah, Skripsi: *Manajemen Pengelolaan Dana Program Infaq Dua Ribu Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin*, (Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2016), Hal 72.

⁹ Muhammad Tho'in dan Reno Yakob Andrian, "Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no.3 (2021).

syari'ah. Penyusun berusaha mengetahui lebih dalam tentang manajemen pengelolaan dan bagaimana gambaran mengenai penyalurannya. Sebab implementasi akad tabarru' dalam ekonomi Islam sangat penting dan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan hidup masyarakat serta memenuhi kebutuhan sosial dan kemanusiaan. Permasalahan mengenai efisiensi dan efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana infak perlu dituntaskan agar tujuan dari Yayasan tersebut sebagai lembaga penghimpun serta penyalur dapat terpenuhi.

B. Rumusan Masalah

Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka bertugas untuk menerima, mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya. Dalam hal mengelola dana sosial, Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka telah menunjukkan konsep yang cukup baik dengan mendistribusikannya secara tepat sasaran. Namun pendistribusian yang dilakukan kepada penerima yang berhak dan sudah ditentukan menimbulkan sebuah kesalahpahaman dengan menganggap bahwa pendistribusian menjadi sebuah keharusan yang dibayarkan setiap bulannya. Kekhawatiran ini belum sepenuhnya terbukti hingga perlu adanya penelitian lebih lanjut agar adanya kejelasan dan meminimalisir kesalahan komunikasi antara pihak Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka dengan pihak penerima dana infak tersebut. Maka dari itu rumusan masalah yang dapat dikaji lebih dalam adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana infak oleh Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap pengelolaan dana infak oleh Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana infak oleh Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap pengelolaan dana infak oleh Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat bagi ilmu pengetahuan:
 - a. Menambah referensi baru untuk menangani sebuah permasalahan yang terkait dengan pengelolaan dana infak
 - b. Pembuktian dari referensi yang sudah ada, mengenai sesuai atau tidaknya pengelolaan dana infak di suatu Yayasan Sosial dan Pendidikan dengan Hukum Ekonomi Syari'ah.
2. Manfaat praktis:
 - a. Diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi semua pihak, khususnya bagi Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka.
 - b. Membantu masyarakat untuk mengetahui alasan yang mendasari untuk mempercayakan infaknya di lembaga tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian:

1. Ridha Illah (2021), "*Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Infak dan Sedekah pada Makam Syiah Kuala dalam Perspektif Hukum Islam*"

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan dana infak dan sedekah di makam Syiah Kuala yang dilakukan oleh pengurus, dampak infak dan sedekah bagi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala, dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana infak dan sedekah yang dilakukan oleh pengurus di makam Syiah Kuala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan dana infak dan sedekah di

Makam Syiah Kuala dilakukan sesuai dengan perencanaan penggunaan sumber dana yang telah dikumpulkan dan secara umum praktik pengumpulan dan pendistribusian tersebut sudah dilakukan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam ajaran Islam.¹⁰

Persamaan penelitian Ridha Ilah dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti cara pengelolaan dan pemanfaatan dana infak. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajian. Penelitian Ridha Ilah berfokus pada penelitian di makam Syiah Kuala. Sedangkan penulis fokus pada penelitian di Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka.

2. Penelitian Taufiq, S.HI, MA (2017), “*Manajemen Pengelolaan Dana Infaq Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe)*”

Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan manajemen pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe dan menjelaskan manajemen pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe bila ditinjau menurut ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe bila ditinjau menurut ekonomi syariah dilakukan berdasarkan ketentuan serta prosedur yang sudah ditentukan Baitul Mal Kota Lhokseumawe pengumpulan dan pendistribusian diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan serta pendayagunaan infaq yang diterapkan berdasarkan tanggung jawab.¹¹

Persamaan penelitian Taufiq dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti manajemen pengelolaan dana infaq. Sedangkan perbedaannya, penelitian Taufiq membahas manajemen pengelolaan dana infaq di Baitul Mal ditinjau menurut ekonomi syariah. Sedangkan penulis

¹⁰ Ridha Ilah, Skripsi: *Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Infak dan Sedekah pada Makam Syiah Kuala dalam Perspektif Hukum Islam*, (UIN Ar-Raniry, 2021) h., 6-53

¹¹ Taufiq, *Manajemen Pengelolaan Dana Infaq Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe)*, (IAIN Lhokseumawe, 2017) h., 5-61

pengelolaan dana infak di Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

3. Rapi Saputra (2021), "*Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) melalui Program Air Bersih oleh LAZNAS Chevron Rumbai*"

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana ZIS Melalui Program Air Bersih Oleh LAZNAS Chevron Rumbai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam merencanakan si calon penerima bantuan program pihak LAZNAS pada perencanaanya mereka sangat aktif dalam mencari siapa yang berhak dan dimana lokasi yang kekurangan atau krisis air bersih. Pengawasan program air bersih diawasi langsung oleh manajer LAZNAS untuk mengawasi segala kegiatan tim program air bersih dan juga mengawasi pendanaan pada program, sedangkan pengawasan sarana program dilakukan oleh tim LAZNAS yang dilakukan setiap bulan secara acak.¹²

Persamaan penelitian Rapi Saputra dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti mengenai pengelolaan dana infak. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajian. Penelitian Rapi Saputra berfokus pada penelitian di LAZNAS Chevron Rumbai. melalui program air bersih. Sedangkan penulis fokus pada penelitian di Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

4. Julianti (2021), "*Pengelolaan Dana Infak Perspektif Manajemen dan Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai Utara Kab.Sinjai)*"

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana infak dalam perspektif manajemen dan hukum Islam yang di lakukan oleh masjid agung nujumul ittihad sinjai utara. Hasil penelitian mnunjukkan bahwa tata kelola Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai

¹² Rapi Saputra, Skripsi: *Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) melalui Program Air Bersih oleh LAZNAS Chevron Rumbai*, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021) h.,5-62

memperoleh anggaran dana operasional dari jamaah yang tidak bersifat mengikat jumlah maupun waktunya. Pengelolaan dana infak di masjid agung nujumul ittihad sesuai dengan hukum Islam, dimana pengelolaan infak sudah melakukan pengelolaan berdasarkan amanah yang berlandaskan QS An-Nisa ayat 58.¹³

Persamaan penelitian Julianti dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti pengelolaan dana infak. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajian. Penelitian Julianti berfokus pada penelitian di Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai Utara dengan perspektif manajemen dan hukum Islam. Sedangkan penulis fokus pada penelitian di Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah

5. Azhar Alam (2018), *“Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) DI BAZNAS Kabupaten/Kota Sekaresidenan Surakarta dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis Dea”*

Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis sumber penyebab efisiensi pada BAZNAS kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta dan menganalisis sumber penyebab inefisiensi pada BAZNAS kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi analisis efisiensi BAZNAS di Karesidenan Surakarta dengan metode DEA menunjukkan seluruh unit memiliki operasional optimal (CRS) maka ditemukan terdapat 4 BAZNAS dengan efisiensi 100% sedangkan analisis efisiensi dengan asumsi VRS menunjukkan seluruh BAZNAS di Karesidenan Surakarta memiliki efisiensi optimal 100%. Hasil wawancara dengan pengurus BAZNAS di Jawa Timur ditemukan bahwa adanya pengakuan masih adanya permasalahan seperti sebagian

¹³ Julianti, Skripsi: *Pengelolaan Dana Infak Perspektif Manajemen dan Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai Utara Kab.Sinjai)*, (UIN Alauddin Makassar, 2021) h.,17-59

pegawai BAZNAS merangkap pekerjaan sehingga kurang fokus dalam pengelolaan zakat (Alam 2015).¹⁴

Persamaan penelitian Azhar Alam dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti efisiensi yang dihasilkan dari satu lembaga pengelola dana infak. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian Azhar Alam membahas pengelolaan dana ZIS di BAZNAS kabupaten/kota Sekaresidenan Surakarta. Sedangkan penulis fokus pada penelitian di Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Ridha Illah (Darussalam Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021)	Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Infak dan Sedekah pada Makam Syiah Kuala dalam Perspektif Hukum Islam	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama meneliti cara pengelolaan dan pemanfaatan dana infak.	Perbedaan antara peneliti studi terdahulu dengan penulis terletak pada objek kajian. Peneliti studi terdahulu berfokus pada penelitian di makam Syiah Kuala. Sedangkan penulis fokus pada penelitian di Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka.
2	Taufiq, S.HI, MA (Lhokseumawe,	Manajemen Pengelolaan Dana	Peneliti studi terdahulu dan	Penelitian ini membahas

¹⁴ Azhar Alam, "Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) DI BAZNAS Kabupaten/Kota Sekaresidenan Surakarta dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis Dea" Vol.7, *Iqtishoduna* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)

	IAIN Lhokseumawe, 2017)	Infaq Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe)	penulis sama-sama meneliti manajemen pengelolaan dana infaq.	manajemen pengelolaan dana infaq di Baitul Mal ditinjau menurut ekonomi syariah. Sedangkan penulis membahas pengelolaan dana infak di Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.
3	Rapi Saputra (Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, 2021)	Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) melalui Program Air Bersih oleh LAZNAS Chevron Rumbai	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama meneliti Pengelolaan Dana Infak.	Perbedaan antara peneliti studi terdahulu dengan penulis terletak pada objek kajian. Peneliti studi terdahulu berfokus pada penelitian di LAZNAS Chevron Rumbai. melalui program air bersih. Sedangkan penulis fokus pada penelitian di Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

4	Julianti (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2021).	Pengelolaan Dana Infak Perspektif Manajemen dan Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai Utara Kab.Sinjai)	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama- sama meneliti pengelolaan dana infak.	Perbedaan antara peneliti studi terdahulu dengan penulis terletak pada objek kajian. Peneliti studi terdahulu berfokus pada penelitian di Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai Utara dengan perspektif manajemen dan hukum Islam. Sedangkan penulis fokus pada penelitian di Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.
5	Azhar Alam (Surakarta, Universitas Muhammadiyah, 2018)	Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) DI BAZNAS Kabupaten/Kota Sekaresidenan Surakarta dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis Dea	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama- sama meneliti efisiensi yang dihasilkan dari satu lembaga pengelola dana infak.	Penelitian ini membahas pengelolaan dana ZIS di BAZNAS kabupaten/kota Se-Karesidenan Surakarta. Sedangkan penulis fokus pada penelitian di Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

F. Kerangka Pemikiran

Kajian hukum ekonomi syari'ah dalam studi hukum Islam termasuk dalam kajian *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta benda) yang merupakan bagian dari studi *al-ahkam al-mu'amalah* (hukum-hukum muamalah). Secara umum, dalam ajaran Islam terdapat fikih muamalah yang berarti aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam segala urusan yang bersifat duniawi. Secara khusus, fikih muamalah mengatur berbagai akad yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.¹⁵

Sebagaimana dalam ilmu fikih muamalah, akad dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akad tabarru' dan akad tijari, tergantung ada atau tidaknya kompensasi. Akad tijari dilakukan untuk mencari keuntungan karena dalam pelaksanaannya terbentuk perjanjian *for profit transaction*. Sedangkan akad tabarru' merupakan akad yang bertujuan untuk saling membantu, hanya menginginkan keridhaan Allah swt dan tidak mengharapkan imbalan apa pun. Karena akad tabarru' ini pada hakikatnya bukan sebuah transaksi bisnis untuk mencari keuntungan namun sebuah perbuatan baik untuk tujuan tolong menolong. Maka yang termasuk ke dalam akad jenis ini diantaranya hibah, wakalah, kafalah, hawalah, rahn, qirad, waqf, infak, shadaqah dan lain sebagainya.¹⁶

Implementasi akad tabarru' dalam pengelolaan dana infak di sebuah Yayasan Sosial dan Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel. Program penyaluran infak merupakan kegiatan yang terencana dan dapat membantu masyarakat tidak mampu dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi. Adanya transparansi dalam pengelolaan dana infak sangat

¹⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Kencana: Divisi dari Prenadamedia Group, 2019), Hal 2.

¹⁶ Nurul Ichsan, "Akad Bank Syariah", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 5, no.2 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), Hal 407.

penting untuk meminimalisir rasa curiga, ketidakpercayaan dan ketidakjelasan yang timbul dari penerima maupun berbagai pihak lainnya.

Pengelolaan dana infak yang tidak sesuai dengan prinsip akad tabarru' dapat menyebabkan sebuah permasalahan serta merugikan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Maka dalam pengelolaan serta pendistribusiannya harus dilakukan secara jelas dan terbuka. Infak harus tersalurkan secara tepat kepada orang-orang yang membutuhkan sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 215 :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾ (البقرة/2: 215)

“ Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”¹⁷

Berdasarkan ayat di atas, telah jelas bahwa ibu-bapak, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan lebih berhak untuk menerima infak. Sesuai dengan anjuran dalam Islam bahwa orang-orang tersebut pantas untuk dibantu.

Dengan berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa mengharap balasan apapun maka Allah yang akan mengganti secara langsung, sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut:

¹⁷ Iyus Kurnia, Teteng Sopian dkk, *Al-Qur'an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna* (Bandung: Cordoba, 2020), Hal 33.

حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ: يَدُ اللَّهِ مَلَأَى لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةً سَحَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مِنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغْضُ مَا فِي يَدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَاءَ الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ آخِرُ خِهِ الْبُخَارِيُّ فِي: ﴿١٥﴾ كِتَابِ التَّفْسِيرِ: ﴿١١﴾ سُورَةُ هُودٍ: ﴿٢﴾

“Telah menceritakan kepada kami [Abu Az Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Azza wa Jalla berfirman: 'Berinfaklah, niscaya aku memberi (ganti pada)mu.' Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tangan Allah tetap penuh dan tidak berkurang karena pemberian yang tercurah siang malam.' Lalu bersabda lagi: 'Perhatikan apa yang diturunkan (dicurahkan) Allah sejak terjadi langit dan bumi hingga kini! Semu aitu tidak mengurangi kekayaan Allah di tangan-Nya. Dan 'Arsy-Nya ada di atas air, dan di tangan Allah ada timbangan untuk menaikkan dan menurunkan.'” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-65, Kitab Tafsir bab firman Allah “Dan ‘Arsy-Nya ada di atas air.”)¹⁸

Berinfak menjadi salah satu cara untuk menafkahkan harta di jalan Allah swt yang banyak mendatangkan manfaat. Sebagaimana telah dijelaskan pada ayat dan hadits di atas bahwa Allah menjanjikan ganti bagi orang yang berinfak, rezeki tidak akan berkurang dengan berinfak. Untuk menambah kebaikan ketika berinfak, niatkan ikhlas untuk Allah swt sebagaimana kaidah berikut:

الْأُمُورُ بِمَقَاتِهَا

“Segala perkara tergantung dengan niatnya” (as-Suyuthi, t.,t.:6)¹⁹

¹⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim Bab Zakat dan Puasa*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Edisi Digital 2021), Hal 12.

¹⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV Amanah, 2019), Hal 41.

Pada dasarnya, dengan niat akan terbedakan antara menahan lapar karena berpuasa dengan menahan lapar untuk menghindari penyakit begitu juga dalam berinfak, akan terbedakan antara memberikan sebagian harta kepada fakir miskin dengan niat ikhlas berinfak dengan memberikannya tanpa niat yang baik. Infak maupun sedekah yang disertai dengan niat akan membawa keberkahan dan ladang pahala bagi yang melakukannya.

Melalui Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka, dana infak dapat dititipkan untuk selanjutnya diserahkan kepada penerima yang membutuhkan. Pengelolaan dana infak pada suatu lembaga perlu dilakukan secara jelas, namun pada prosesnya diperlukan pula kerja sama dari berbagai pihak termasuk pihak penerima dana infak. Pihak penerima pun perlu memenuhi persyaratan dan mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh lembaga yang sesuai dengan konsep akad tabarru' itu sendiri. Karena Masalah tidak hanya datang dari pihak pengelola namun juga bisa dari pihak penerima apabila penerima tidak dapat memahami konsep penerimaan dana infak yang telah diatur. Maka dari itu perlu adanya sebuah komunikasi dan penjelasan yang jelas sebelum memulai sebuah kegiatan berjangka panjang.

Hukum ekonomi syari'ah menjadi dasar yang mengatur semua aktivitas ekonomi pada suatu lembaga dengan memastikan semua tindakan sesuai syari'ah. Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka merupakan suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola dana infak dengan memenuhi prinsip-prinsip syari'ah. Adapun prinsip-prinsip syari'ah disini menjadi panduan utama dalam setiap langkah pengelolaan dana infak dengan menerapkan prinsip keadilan, amanah, transparansi dan efisiensi.

Dengan skema ini dapat menunjukkan bagaimana Yayasan Bina Muda Cicalengka sebagai pengelola dana infak dapat beroperasi dengan efektif dan efisien berdasarkan hukum ekonomi syari'ah dengan memastikan segala Tindakan yang dilakukan selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Lebih jelasnya, jika uraian di atas digambarkan dalam skema akan terlihat sebagai berikut:

Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran

